



LURAH SIDOHARJO KAPANEWON TEPUS
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH SIDOHARJO
NOMOR 61a TAHUN 2025
TENTANG

PENGURUS TUWANGGANA
KALURAHAN SIDOHARJO KAPANEWON TEPUS KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL
PERIODE 2025 – 2029
LURAH SIDOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan telah ditetapkan dengan Keputusan Lurah Sidoharjo Nomor 18 tahun 2022;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan Nomenklatur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan menjadi Tuwanggana mengacu Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Tuwanggana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Sidoharjo tentang Pengurus Tuwanggana Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul Periode 2025 – 2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Tuwanggana;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lemb. Daerah Kabupaten Gunungkidul Ta. 2019 No. 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 No. 24);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2021 tentang Lurah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 36);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 37);
19. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2017 Nomor 2);
20. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2019 Nomor 2);
21. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2024 Nomor 3);
22. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pungutan Kalurahan 2024 (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2024 Nomor 5);
23. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2024 Nomor 10);

24. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2024 Nomor 11);
25. Peraturan Lurah Sidoharjo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Kalurahan Sidoharjo Tahun 2024 Nomor 12);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pengurus Tuwanggana Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul Periode 2025 – 2029.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai Tugas :

- membantu Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
- berperan aktif sebagai tim penyusun rencana pembangunan Kalurahan atau Kelurahan;
- menggerakkan partisipasi masyarakat dan swadaya gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan di Kalurahan atau Kelurahan melalui identifikasi, inventarisasi, dan pelaporan; dan
- berpartisipasi aktif dalam program kegiatan keistimewaan di bidang pemberdayaan masyarakat Kalurahan atau Kelurahan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoharjo
pada tanggal 15 Juni 2025
LURAH SIDOHARJO,

ttd

EVI NURCAHYANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH SIDOHARJO
NOMOR 61a TAHUN 2025
TENTANG
PENGURUS TUWANGGANA KALURAHAN
SIDOHARJO KAPANEWON TEPUS KABUPATEN
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
PERIODE 2025 – 2029

S U S U N A N P E N G U R U S ,

No.	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	Suradal	Pinituwa	Puleireng
2	Sukasmi	Sekretaris	Bintaos
3	Sriyati	Bendahara	Klepu
4	Siswanto	Seksi Pembangunan	Bintaos
5	Suyoto	Anggota	Pulekulon
6	Mujito	Anggota	Pulegundes I
7	Sri Suprapti	Seksi Sosial dan Budaya	Klepu
8	Suprapti	Anggota	Klepu
9	Partinah	Anggota	Pulegundes II
10	Kardi	Anggota	Prigi
11	Deni Sugiyati	Seksi Pemberdayaan	Bengle II
12	Rusmiyati	Anggota	Jati
13	Murwanta	Anggota	Prigi

Lurah Sidoharjo

Ttd

EVI NURCAHYANI